



**PENETAPAN**

Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

**Cucu Cundiawati Binti Basah**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp Gardu RT 01 RW 01, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**. Dalam hal ini pihak tersebut memberikan kuasa kepada **Tubagus Tenten Risnayadi, SH**, pengacara/advokat yang berkantor di Apartemen Buah Batu Park. Jl cibureta No 03 Kota Bandung, yang dalam hal ini pula menggunakan domisili elektronik pada alamat bagus.tenten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2250/Reg.K/2023/Pa.Sor tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Neliana Binti H Dudung Monginsidi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Komp Griya Prima Asri Jl Oskar Blok D 12 No 25 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**Iwan Candana Bin H Dudung Monginsidi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat Komp Adipati Kertamanah Jl Komp Adipati Kertamanah Dalam IV No 107, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

1 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Remagari Binti H Dudung Monginsidi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat Kp Paniisan Jl Jati Mekar Komp Dbeatle Blok B.2 No.3 RT.002 RW.011, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai III telah memberikan kuasa kepada **Wawan Gunawan, S.Sy., Muhammad Iqbal Nurul Huda, S.H. dan Nurdam Humbara, S.H.** advokat/pengacara pada kantor hukum Salman Alfarisi yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.149, Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan domisili elektronik pada email [wawan0424@gmail.com](mailto:wawan0424@gmail.com), berdasark surat kuasa tanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 2634/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 03 Juli 2023 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1947 telah terjadi Pernikahan antara **H Toyib alias Tayib Bin Basah** seorang **Jejaka** dengan seorang masih **Perawan** **Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong di Pangalengan Kabupaten Bandung**
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan KUA kec **Pangalengan** tertanggal 23 November 2022 pernikahan H Toyib alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong tidak tercatat di KUA Kec Pangalengan.

2 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut keterangan saksi mengetahui selama berumah tangga tinggal bersama sama di Kp Citere RT 02 RW 016 Desa Sukamanah Kec Pangalengan Kab Bandung.
4. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Domisili Reg No 470/ 186/ Desa/ 2022 Tanggal 16 November 2022 dan Reg No 470/ 185/ Desa/ 2022 Tanggal 16 November 2022 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kab Bandung bahwa H Toyib Alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong adalah benar warga Kp Citere RT 02 RW 16 Desa Sukamanah Kec Pangalengan Kab Bandung.**
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Sukamanah Kec Pangalengan Reg No 300/22/desa/2023 Tanggal 13 Februari 2023 **sejak Pernikahan H Toyib alias Tayib Bin Basah dengan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong tidak dikaruniai Anak dari hasil perkawinannya**
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Sukamanah Kec Pangalengan Reg No 300/23/desa/2023 Tanggal 13 Februari 2023 **sejak Pernikahan H Toyib alias Tayib Bin Basah dengan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong tidak memiliki anak angkat**
7. Bahwa berdasarkan keterangan Kematian N0 474 /50/Des Bapak Basah Bin H Duri meninggal pada tanggal 22 Mei 1978 dan berdasarkan keterangan Kematian N0 474 /49/Des Ny Ipar Binti meninggal pada tanggal 25 Maret 1978 mereka adalah Orang tua dari H Toyib alias Tayib Bin Basah
8. Bahwa berdasarkan keterangan Kematian No 474.3/121/DS-2004/pem Bapak Eyong meninggal tanggal 26 Desember 1996 dan keterangan Kematian No 474.3/120/DS-2004/pem Ny Iyum telah meninggal dunia pada Tanggal 21 November 1979 mereka adalah orang tua dari Hj Nining Komalaningsih
9. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Reg No 474.3/250/Desa/2022 Tanggal 5 Desember 2022 menerangkan bahwa H Toyib Alias Tayib Bin Basah Telah Meninggal dunia pada Tanggal 2 September 2007 yang sebelumnya menderita sakit yang lama serta

3 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Reg No 474.3/251/Desa/2022 Tanggal 8 November 2022 menerangkan bahwa Hj Nining Komalaningsih Binti Eyon Telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008

10. Bahwa selama masa hidupnya dan masa pernikahannya H Toyib alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong **tidak pernah bercerai atau berpoligami ataupun Murta**

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Sukamanah Kec Pangalengan Reg No 300/23/desa/2023 Tanggal 13 Februari 2023 **sejak Pernikahan H Toyib alias Tayib Bin Basah dengan Hj Nining Binti Eyong tidak memiliki anak angkat.**

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Tanggal 20 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh RT 03 RW 16 Desa Sukamanah kec Pangalengan terdapat 9 orang ahli waris dari H Toyib Alias Tayib Bin Basah **1 Adik Kandung dan 8 Orang Keponakan yang orang tuanya meninggal setelah H Toyib alis Tayib Bin Basah**

13. Bahwa berdasarkan Keterangan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong **memiliki 1 orang adik kandung yang bernama H. Dudung Monginsidi Bin Eyong yang meninggal Tanggal 16 Mei 2010** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan No Reg 474/lis/desa/2023 tertanggal 13 Februari 2023 dan Ny Unengsih meninggal sejak tanggal 4 Tahun 2018

14. Bahwa berdasarkan Keterangan **H. Dudung Monginsidi Bin Eyong menikah dengan H Unengsih Dan memiliki 3 orang anak yaitu :**

- wan Candana Bin H Dudung Monginsidi
- Remagari Binti H Dudung Monginsidi
- Neliana Binti H dudung Monginsidi

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pasangan H Toyib alias Tayib Bin Basah dengan Hj Nining Komalaningsih Binti eyong mempunyai harta peninggalan bersama semasa hidupnya

16. Bahwa **Harta Bersama yang dimiliki semasa hidupnya H Toyib Alias Tayib dan Hj Nining Binti Eyong adalah sebagai berikut :**

4 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Bangunan Blok Citere di Desa Sukamanah Kec Pangalengan Kabupaten Bandung seluas 1125 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Tanah Atikah/ Alan**
- **Sebelah Timur Batas: Tanah H Encang**
- **Sebelah Utara Batas: Tanah Juhana**
- **Sebelah Selatan Batas: Jalan**

**SPPT PBB No 32.06.030.005.012-0121.0 Letak Obyek Pajak : Blok Citere RT 05 RW 08 Sukamanah Pangalengan Kab Bandung Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Hj Nining Komalaningsih Kp Citere Sukamanah RT 05 RW 08 Kab Bandung seluas 1028 M2**

**Berdasarkan yang tercantum dalam C No 2275 Atas Nama H Toyib Seluas 1125 M2**

2. Tanah Sawah Blok Cikadu RT 08 RW 02 Desa Kamasan Kec Banjaran Kabupaten Bandung Seluas 4770 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Solokan**
- **Sebelah Timur Batas: Solokan**
- **Sebelah Utara Batas: Tanah H dadan**
- **Sebelah Selatan Batas: Tanah H Endang**

**SPPT PBB No 32.06.140.015.006-0016.0 Letak Obyek Pajak : Blok Cikadu RT 08 RW 02 Banjaran Kab Bandung Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Hj Nining Komalaningsih/ H Toyib Kp Citere Sukamanah RT 05 RW 08 Kab Bandung Seluas 4770 M2**

3. Tanah dan Bangunan Jl Adipati Kertamanah Dalam IV No 105 RT 04 RW 16 Desa Baleendah Kec Baleendah Kabupaten Bandung Seluas 104 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Solokan**
- **Sebelah Timur Batas: Jalan**
- **Sebelah Utara Batas: Tanah H Dudung**
- **Sebelah Selatan Batas: Tanah Dodi**

5 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SPPT PBB No 32.06.750.007.009-0322.0 Letak Obyek Pajak : Jl Adipati Kertamanah Dalam IV RT 04 RW 16 Kab Bandung Nama Dan Alamat Wajib Pajak H Toyib Jl Adipati Kertamanah Dalam IV RT 04 RW 16 Kab Bandung Seluas Tanah 104 M2 Bangunan 45 M2**

4. Tanah Sawah Blok Cimenteng Di Desa Jagabaya Kec Cimaung Kabupaten Bandung Seluas 2000 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Solokan**
- **Sebelah Timur Batas: Tanah H Elis Tarsita**
- **Sebelah Utara Batas: Solokan**
- **Sebelah Selatan Batas: Solokan**

**SPPT PBB No 32.06.370.006.009-0062.0 Letak Obyek Pajak : Blok Cimenteng Jagabaya RT 00 RW 00 Cimaung Kab Bandung Nama Dan Alamat Wajib Pajak : H Toyib Kp Citere Sukamanah RT 00 RW 00 Kab Bandung Seluas 2000 M2**

**Berdasarkan Keterangan Desa Jagabaya yang tercantum dalam C No 1213 Persil 15 b Kelas S II Atas Nama H Toyib Seluas 2000 M2**

**17.** Bahwa berdasarkan beberapa saksi saksi menerangkan bahwa Tanah dan bangunan yang berada Blok Citere di Desa Sukamanah Kec Pangalengan Kabupaten Bandung seluas 1125 M2 telah **dipindah tangankan pada tahun 2007 dari SHM Atas Nama H Toyib/Hj Nining Komalaningsih menjadi Neliana selaku Tergugat 1 SHM No 00313 NIH : 02397 GS : 06905 tanpa ada informasi atau ijin dari ahli waris H toyib alias Tayib Bin Basah**

**18.** Bahwa berdasarkan Keterangan Bapak Adi Tia selaku penggarap Tanah Sawah Blok Cikadu RT 08 RW 02 menerangkan bahwa Tanah Sawah Seluas 4770 M2 **dikuasai sepenuhnya beserta Hasil Panen 1 Tahun 2x semenjak Tahun 2008 sampai sekarang oleh Tergugat 2 Sdr Iwan Candana dan penghasilannya di bagikan semua pihak tergugat**

**19.** Bahwa berdasarkan beberapa saksi saksi menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan Jl Adipati Kertamanah IV RT 04 RW 16 Desa Baleendah Kec Baleendah Kabupaten Bandung Seluas 104 M2 telah dibalik namakan oleh

6 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat 1 Neliana binti H Dudung Monginsidi dan Remagari selaku Tergugat 3 Binti H Dudung Monginsidi yang asalnya SHM Atas Nama H Toyib / Hj Nining Komalaningsih, yang selama ini seluruh surat surat Neliana selaku Tergugat 1 yang Menguasainya dan menurut keterangan saksi Tanah dan Bangunan tersebut telah di perjual belikan kepada Orang lain Yaitu Eggi Ridwansyah Yang beralamat Di Komp Adipati Kertamanah VI No 145 pada Tahun 2021 Bulan April Seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) antara Neliana Selaku Tergugat 1 sebagai Penjual dan Eggi Ridwansyah selaku Pembeli**

**20. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Jagabaya No 593/60/ Des Tanggal 14 Juni 2023 menerangkan bahwa Tanah Sawah Blok Cimenteng Di Desa Jagabaya Kec Cimaung Kabupaten Bandung Seluas 2000 M2, Iwan Candana Selaku Tergugat 2 Bin H Dudung Monginsidi telah menjual Tanah tersebut diatas Kepada A Sobandi berdasarkan AJB No 188/2016 sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah ) pada tahun 2016.**

**21. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi saksi Harta peninggalan harta Peninggalan H Toyib Bin Basah alias Tayib dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong Tinggal 2 Tempat lagi yang masih ada dan di kuasi Oleh Tergugat 1 Neliana Binti H Dudung Monginsidi yaitu Tanah dan Bangunan di Blok Citere Sukamanah Pangalengan dan Tanah Blok Cikadu Kamasan Banjaran**

**22. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi saksi Harta Peninggalan H Toyib Bin Basah alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong telah dijual oleh para Tergugat Tanah dan Bangunan Jl Adipati Kertamanah IV RT 04 RW 16 Desa Baleendah Kec Baleendah Kabupaten Bandung Seluas 104 M2 dan Blok Cimenteng Di Desa Jagabaya Kec Cimaung Kabupaten Bandung Seluas 2000 M2 dengan hasil penjualan Sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**

**23. Bahwa dari hasil total penjualan Tanah dan Bangunan Peninggalan H Toyib Bin Basah alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong para Penggugat tidak pernah menerimanya.**

7 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Harta Peninggalan H Toyib alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih adalah **harta yang didapat pada saat masa Perkawinan** maka seharusnya untuk dibagikan Harta tersebut Ke Ahli waris H Toyib alias Tayib Bin Basah diantaranya :

- Cucu Cundiawati Binti Basah adalah 1 orang adik kandung perempuan dari H Toyib Alias tayib Bin Basah yang bisa disebut sebagai dzawil furudl yang mempunyai bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan
- H Nining Komalaningsih Binti eyong sebagai Istri yang tidak memiliki anak yang mempunyai bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan
- Neliana Binti H dudung Monginsidi selaku penerima hibah dan bukan ahli waris Max sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan

24. Bahwa seharusnya Pihak tergugat **mengembalikan uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah)**

25. Bahwa berdasarkan saksi saksi Harta yang dimiliki semasa hidupnya H Toyib Alias Tayib dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong semuanya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat

26. Bahwa berdasarkan keterangan tergugat 1 memiliki surat keterangan hibah/ Akta Hibah kepada dirinya yang tidak pernah diperlihatkan kepada ahli waris serta porsi pembagiannya sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak adanya persetujuan ahli waris beserta pada saat pembuatan hibah tersebut almarhum dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris

27. Bahwa berdasarkan saksi saksi Harta yang dimiliki semasa hidupnya H Toyib Alias Tayib ahli waris H Toyib alias Tayib bin Basah tidak menerima apapun dari peninggalan almarhum.

28. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ Ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta Peninggalan H Toyib Bin Basah alias Tayib dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong dan cara Pembagiannya.

8 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik baik, sehingga tidak ada jalan lain selain menempuh Ke Pengadilan Agama Soreang.

30. Bahwa dalam hal ini para penggugat sangat Khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan para Penggugat nantinya, oleh karena itu para penggugat memohon pada Pengadilan Agama Soreang berkenan meletakkan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) atas seluruh obyek Perkara yang dikuasai Tergugat.

31. Bahwa oleh karena para para penggugat Khawatir para tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan para penggugat nantinya, oleh karena itu para penggugat memohon Pada pengadilan Agama Soreang agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,-/ hari ( lima ratus ribu rupiah ) jika para tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan

32. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut didasarkan pada bukti bukti yang kuat dan pasti maka penggugat memohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding atau Kasasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan **Harta Peninggalan H Toyib Bin Basah alias Tayib Bin Basah dan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong adalah sebagai berikut :**

1. Tanah dan Bangunan Blok Citere di Desa Sukamanah Kec Pangalengan Kabupaten Bandung seluas 1125 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Tanah Atikah/ Alan**
- **Sebelah Timur Batas: Tanah H Encang**

9 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Utara Batas: Tanah Juhana**
- **Sebelah Selatan Batas: Jalan**

2. Tanah Sawah Blok Cikadu RT 08 RW 02 Desa Kamasan Kec Banjaran Kabupaten Bandung Seluas 4770 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Solokan**
- **Sebelah Timur Batas: Solokan**
- **Sebelah Utara Batas: Tanah H Dadan**
- **Sebelah Selatan Batas: Tanah H Endang**

3. Tanah dan Bangunan Jl Adipati Kertamanah Dalam IV No 105 RT 04 RW 16 Desa Baleendah Kec Baleendah Kabupaten Bandung Seluas 104 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas: Solokan**
- **Sebelah Timur Batas: Jalan**
- **Sebelah Utara Batas: Tanah H Dudung**
- **Sebelah Selatan Batas: Tanah Dodi**

4. Tanah Sawah Blok Cimenteng Di Desa Jagabaya Kec Cimaung Kabupaten Bandung Seluas 2000 M2 dengan Batas Batas Sebagai berikut :

- **Sebelah Barat Batas:**
- **Sebelah Timur Batas:**
- **Sebelah Utara Batas:**
- **Sebelah Selatan Batas:**

3. Menetapkan secara Sah Perkawinan antara H Toyib Alias Tayib Bin Basah dengan Hj Nining Komalaningsih Binti Eyong pada tanggal 10 Oktober 1947 Kec Pangalengan dan segera didaftarkan ke KAU kec Pangalengan

4. Menetapkan bahwa akta hibah yang dimiliki Terguat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena porsi pembagiannya sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak adanya persetujuan ahli waris beserta pada saat pembuatan hibah tersebut almarhum dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kerugian bagi

10 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ahli waris merugikan ahli waris**

**5. Menetapkan Pembagian Harta Buat ahli Waris H Toyib alias Tayib Bin Basah adalah**

- **Cucu Cundiawati Binti Basah adalah 1 orang adik kandung perempuan dari H Toyib Alias tayib Bin Basah yang bisa disebut sebagai dzawil furudl yang mempunyai bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan**
- **H Nining Komalaningsih Binti eyong sebagai Istri yang tidak memiliki anak yang mempunyai bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan**
- **Neliana Binti H dudung Monginsidi selaku penerima hibah dan bukan ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan**

**6. Menetapkan bagian/ kadar masing -masing ahli waris almarhum H toyib alis Tayib bin basah dan Hj Nining Komalasingsih menurut Hukum Waris islam atau menurut ketentuan undang undang yang berlaku.**

**7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa Penjualan Tanah dan Bangunan sebesar Rp Rp 200.000.000(dua ratus juta lima ratus ribu rupiah**

**8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris H Toyib alias Tayib Bin Basah sebesar  $\frac{1}{2}$  dari harta yang masih ada**

**9. Menghukum Terguat untuk membagi bagian  $\frac{1}{2}$  kepada penggugat dari setiap hasil Panen sawah dari Tanah Sawah Blok Cikadu RT 08 RW 02 Desa Kamasan Kec Banjaran Kabupaten Bandung Seluas 4770 M2**

**10. Menyatakan sita Harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Soreang atas seluruh obyek perkara adalah sah, kuat dan berharga**

**11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwamsom) sebesar Rp 500.000,-/ hari (lima ratus ribu Rupiah ) jika tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan**

**12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini**

**Subsidaair :**

11 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan para Tergugat agar datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan melalui *relaas*/surat panggilan nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan. Begitupula para Tergugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana tersebut dalam bagian identitas para pihak dan surat kuasa*) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2250/Reg.K/2023/Pa.Sor tanggal 03 Juli 2023. Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat tersebut serta kelengkapan dan keabsahan dokumen kuasa Penggugat sebagai penerima kuasa advokat/pengacara dari Penggugat meliputi surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa kepada penerima advokat/pengacara (*sebagaimana tersebut dalam bagian identitas para pihak dan surat kuasa*) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2634/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 02 Agustus 2023. Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Tergugat tersebut serta kelengkapan dan keabsahan dokumen kuasa para Tergugat sebagai penerima kuasa advokat/pengacara dari para Tergugat meliputi surat kuasa, berita acara

12 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sumpah sebagai advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karen Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memberitahukan dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan. Selanjutnya atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. sebagai mediator yang akan membantu para pihak menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023, para pihak telah menempuh prosedur mediasi di pengadilan namun para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan dalam persidangan untuk mencabut perkara *a quo* karena ada hal-hal perlu diperbaiki dalam gugatan dan untuk upaya perdamaian di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut Pengadilan**

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan waris Penggugat terhadap para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) serta pasal penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

13 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

## **Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan para Tergugat supaya datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana *relas* panggilan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan. Begitupula para Tergugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

## **Pemberian Kuasa**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana telah disebutkan sebelumnya*) berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2250/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 03 Juli 2023. Terhadap pemberian kuasa tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dimaksud dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut

14 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Penggugat kepada penerima kuasa yang berstatus pengacara/advokat, ternyata telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para penerima kuasa tersebut adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu sebagai Advokat/Pengacara adalah sah dan berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat secara formil;

15 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa kepada penerima advokat/pengacara (*sebagaimana tersebut dalam bagian identitas para pihak dan surat kuasa*) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2634/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 02 Agustus 2023. Terhadap pemberian kuasa tersebut, Majelis Hakim menunjuk pertimbangan mengenai syarat-syarat pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan kuasa Penggugat sebelumnya yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap dokumen pemberian kuasa para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa para Tergugat kepada penerima kuasa yaitu sebagai Advokat/Pengacara adalah sah dan berhak bertindak mewakili para Tergugat (*kecuali advokat/pengacara atas nama Muhammad Risyad M,S.Sy. karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat menunjukkan dokumen asli KTPA dan Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara*) di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai para Tergugat secara formil;

### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi di pengadilan yang ditempuh para pihak ternyata juga tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan *a quo* yang dilakukan Penggugat sebelum pembacaan gugatan yang artinya sebelum ada jawaban para Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 R.V tidak perlu persetujuan dari para Tergugat. Dengan demikian pencabutan gugatan *a quo* oleh Penggugat dapat dikabulkan;

16 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun perkara *a quo* dicabut, namun karena perkara *a quo* telah tercatat dalam register perkara dan asas hukum perdata bahwa setiap orang yang beracara dalam bidang perdata di pengadilan dikenakan biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota II,

17 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 3885/Pdt.G/2023/PA.Sor



**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

1	PNBP	
	- Pendaftaran	: Rp30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp40.000,00
	- Redaksi	: Rp10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3	Panggilan	: Rp465.000,00
4	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)		